

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah bagian dari penggunaan hak yang dimiliki oleh rakyat. Untuk itu, berbicara tentang pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pemilihan Umum adalah *the real proces* yang mana rakyat menggunakan haknya. Dengan adanya pemilihan umum adalah salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.

Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan.

Selain Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah sekarang ini dilakukan secara langsung, akibat dari Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No.32/2004) mempunyai dampak yang signifikan terhadap perwujudan kedaulatan rakyat, khususnya pada tataran pemerintahan di daerah, yaitu dengan dilibatkannya rakyat secara langsung dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat oleh pembuat undang-undang tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum. Alasannya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masuk dalam ranah pemeritahan daerah (Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sehingga tidak merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ramlan Subakti, secara substansi maupun tahapan pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan Pemilihan Umum.

Hal ini membuat, pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Pasca-Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kerap berubah-ubah. Terdapat inkonsistensi dari pembentuk undang-undang dalam menentukan cara pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Pada Awalnya pengisian jabatan kepala daerah ditentukan dengan cara pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu ditentukan dengan cara pemilihan langsung sebagai bagian dari rezim Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, selanjutnya diubah kembali menjadi pemilihan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu diganti lagi menjadi pemilihan langsung kembali melalui Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Akan tetapi, sejak Pemilihan Kepala Daerah di mulai tahun 2005 tidak ada hal yang mendasar yang membedakan antara antar Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Subtansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan

Subtansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas akan ditemukan tidak ada hal yang esensial yang membedakan antar Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari tujuh (7) hal sebagai berikut. *Pertama*, sama seperti Pemilihan Umum, asas Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah “*langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan diubah menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2020. *Kedua*, sama seperti Pemilihan Umum, waktu dan periode penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh pembentuk undang-undang ditetapkan setiap lima tahun sekali secara serentak, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. *Ketiga*, sama seperti Pemilihan Umum, jabatan yang diisi melalui Pemilihan Kepala Daerah sesungguhnya juga jabatan yang masuk kategori jabatan yang diisi melalui cara pemilihan (*elected official*). Dalam Pemilihan Umum, jabatan yang dipilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung jabatan yang dipilih adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Persamaan lain antara Pemilihan Kepala Daerah langsung dan Pemilihan Umum dalam kaitannya dengan pengisian jabatan adalah sama-sama ditujukan untuk memilih pemimpin pemerintah. *Keempat*, sama seperti Pemilihan Umum, peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah partai politik dan perseorangan. Peserta Pemilihan Kepala Daerah Langsung adalah Perseorangan yang diusulkan oleh partai politik, seperti halnya pula peserta perseorangan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai Politik. *Kelima*, sama seperti Pemilihan Umum, badan yang diberikan kewenangan untuk untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai unsur penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pengawas, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Dewan Kode Etik Penyelenggara. *Keenam*, sama seperti Pemilihan Umum, badan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang Pemilihan Kepala Daerah adalah Mahkamah Konstitusi. *Terakhir*, badan yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi atau bertindak selaku regulator dalam Pemilihan Kepala Daerah langsung sebenarnya sama dengan badan yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi atau bertindak selaku regulator Pemilihan Umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Apabila Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat dimasukkan dalam rezim pemilihan umum dengan alasan persoalan Konstitusional. Pembuat undang-undang pun seharusnya menyadari bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menimbulkan persoalan Konstitusional, terkait dengan Penyelenggara Pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif ini adalah untuk memastikan apa *Rasio Legis* Pemilihan Kepala Daerah dapat dikategorikan sebagai Pemilihan Umum dan apa yang menyebabkan Pemilihan Kepala daerah tidak dikategorikan sebagai Rezim Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mengkategorikan Pemilihan Kepala Daerah bagian

dari Pemilihan Umum, padahal bila dicermati tidak ada hal yang esensial membedakan antara Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil penulis, guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang dalam penelitian normatif karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah ingin mengkaji penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Alasan Penulis menggunakan pendekatan ini adalah melalui pendekatan ini mampu memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini adalah untuk menunjang pendapat penulis dalam mengkaji Peraturan Perundang-undangan.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Undan-Undan Nomor 1 Tahun 2015 perubahan Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- f. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, doktrin-doktrin, jurnal dan kaya ilmiah terkait yang mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan substansi pembahasan dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain terdiri dari: Kamus hukum; Kamus bahasa Indonesia; dan Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran Studi Kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi pembahasan penelitian ini, dengan mengutip baik secara langsung maupun dengan mengutip ide atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yaitu mengorganisasikan bahan-bahan hukum sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*). Kegiatan ini meliputi *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang di peroleh mulai dari kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya dengan kelompok lainnya. Langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis Pemilihan Kepala Daerah Masuk Dalam Rezim Pemilihan Umum

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada tingkat lokal. Salah satu perubahan ketatanegaraan pada tingkat lokal atau daerah adalah tentang pengisian jabatan Kepala Daerah. Melihat kembali konteks pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*” Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan di tangan rakyat.

Perdebatan dalam proses perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam risalah tersebut terdapat dua pandangan atau pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengusulkan agar pemilihan kepala daerah

melalui Pemilihan Umum atau dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak melalui sistem perwakilan oleh DPRD, sedangkan pendapat kedua menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dilakukan DPRD.

Pembahasan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut terjadi menjelang perubahan kedua, sehingga tidak terkait dengan ketentuan tentang pemilihan umum yang ditetapkan dalam Perubahan Ketiga yang mengatur Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur khusus tentang pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan kepala daerah secara langsung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memuat didalamnya ketentuan pemilihan kepala daerah langsung. Adapun Semangat yang mendasari perlunya Pilkada secara langsung oleh rakyat daerah tidak terlepas dari latar belakang Sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan aturan pendukung lain di bawahnya sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan karenanya adanya amandemen UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.
- b. Adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran. Selama perlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 aspirasi rakyat daerah terabaikan khususnya keinginan terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, tidak KKN, dan keseimbangan dalam keadilan.
- c. Adanya Politik kepentingan yang dilakukan oleh anggota DPRD terutama pada penyimpangan LPJ dan pemilihan kepala daerah.

Kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah disadari oleh para wakil rakyat yang duduk di MPR RI yang melahirkan ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Bersamaan dengan itu, dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2000 telah dilakukan Perubahan Kedua UUD 1945 yang antara lain telah mengubah Bab VI tentang Pemerintah Daerah dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B sehingga dikeluarkannya Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tersebut sejalan dengan perubahan UUD 1945. Salah satu butir rekomendasi menyebutkan: “Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945.” Atas dasar amanat TAP MPR di atas, kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap UU No.22 Tahun 1999 tidak terelakkan, apalagi Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasarnya, pada perubahan kedua UUD 1945, telah disempurnakan dan ditambah menjadi semakin jelas dan terperinci.

Peninjauan dan penyesuaian dalam UU No.22 Tahun 1999 yang perlu dilakukan antara lain, mengenai Pemilihan Kepala Daerah dengan segala aspek yang terkait dengan perubahan tersebut. Hal ini sudah dimulai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang di dalamnya tidak lagi tercantum kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

Jika dicermati pengaturan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, maka terdapat ragam pengaturannya; 1) Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi: “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang”; 2) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”; 3) Pemilihan Umum Anggota DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum”; 4) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”; 5) Pemilihan Anggota DPR diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi: “Anggota DPR dipilih melalui Pemilihan Umum”; 6) Pemilihan Anggota DPD diatur dalam Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang berbunyi: “Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilihan Umum”; dan juga Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”.

Pemilihan anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD diatur dalam satu nafas di dalam Pasal 22E. sementara itu, Gubernur, Bupati dan Walikota diatur tersendiri didalam pasal 18 ayat (4). Hal ini terjadi karena Model Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR ketika itu adalah parsial dan tidak komprehensif, sehingga apa yang sudah diselesaikan pada perubahan pertama tidak lagi diubah atau disesuaikan dengan perubahan kedua demikian seterusnya. Sehingga wajar kalau ada perbedaan “redaksional antara Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945.

Akan tetapi, dinamika persoalan terkait apakah Pilkada masuk dalam rezim pemilu atau tidak, sudah muncul ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diundangkan. Salah satu penyebabnya adalah Pilkada langsung yang diatur dalam UU No.32/2004 tersebut tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 22E UUD 1945, melainkan hanya merujuk kepada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana dapat dilihat pada konsederans mengingatnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pilkada secara langsung oleh rakyat pembuat undang-undang tidak dikategorikan sebagai pemilu. Alasannya jelas, dalam benak para pembuat undang-undang, Pilkada termasuk dalam ranah pemerintahan daerah.

Namun, pembuat undang-undang justru memasukkan asas pemilihan Umum sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 56 yang berbunyi: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasang calon yang dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Akan tetapi bukan merupakan rezim pemilihan umum, sehingga diuji materielkan ke Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 072-073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung,

maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.”

Selain itu, tidak dikategorikan Pilkada kedalam rezim pemilu meimbulkan kerancuan khususnya dalam pengaturan tentang penyelenggara Pilkada yang berimplikasi pada diharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu saat itu. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.*” Pasal 1 Butir 3 UU No.12 Tahun 2003 menyatakan “*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.*” Selanjutnya, Pasal 1 Butir 4 UU No.12/2003 menyatakan “*Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.*”

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diatur, sebagai berikut:

“(a) *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.* (b) *KPU bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Pemilu.* (c) *Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR.*” Selanjutnya Pasal 17 UU No.12/2003 mengatur bahwa: “(a) *Struktur organisasi penyelenggaraan pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.* (b) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.*”

Sementara itu, Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut :

“*Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor.12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.*”

Selanjutnya, Pasal 57 UU No.32/2004 menegaskan:

“(a) *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD;* (b) *Dalam melaksanakan Tugasnya, KPUD*

menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD.”

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa KPUD yang diberi wewenang khusus oleh UU No.32/2004 untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah KPUD sebagaimana dimaksud dalam UU No.12/2003. Hal tersebut juga diuji materielkan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-072/PUU-II/2004, menyatakan bahwa:

“Terhadap permohonan Para Pemohon untuk menyatakan anak kalimat pada Pasal 1 angka 21 UU Pemda yang berbunyi, “...yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”, sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa anak kalimat tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 karena anak kalimat tersebut justru untuk menjelaskan maksud pembuat undang-undang menetapkan KPU provinsi, kabupaten /kota berfungsi sebagai pelaksana tugas KPUD. Apabila anak kalimat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bunyi Pasal 1 angka 21 akan menjadi, “Komisi pemilihan umum daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU provinsi, kabupaten/kota,” yang artinya dengan rumusan tersebut penyelenggara Pilkada langsung adalah KPU provinsi, kabupaten/kota, sebagai bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU provinsi, kabupaten/kota, padahal pengertian demikian bukanlah yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Walaupun demikian dalam hal kewenangan yang berkaitan dengan masalah internal KPU dengan KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota tetap ada secara hierarkhis, sehingga KPU tetap wajib melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi untuk lebih memberdayakan kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal demikian tidak boleh diartikan sebagai tindakan yang mencampuri independensi KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;”

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap pasal 1 ayat (21) yang mengatur KPUD sebagai Pelaksana pilkada, tetapi Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan Pasal 57 ayat (1), yang menyatakan:

“Terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat (1) sepanjang menyangkut anak kalimat, “...yang bertanggung jawab kepada DPRD”, Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung ditentukan harus bertanggungjawab kepada DPRD. Sebab, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah terdiri atas unsur-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pilkada langsung tersebut. Oleh karena itu KPUD harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemda. Dengan demikian petitum ini, demi menjamin kualitas pelaksanaan demokrasi di daerah, harus dikabulkan...”

Melalui Putusannya Nomor 072-073/PUU-II/2004, secara garis besar Mahkamah menentukan sebagai berikut: *Pertama*, asas pilkada sama dengan asas pemilu, tetapi bukan pemilu. *Kedua*, Pasal 1 ayat (21) KPUD berwenang menyelenggarakan Pilkada. *Ketiga*, Pasal 57 ayat (1), menyatakan bahwa KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD tetapi langsung kepada rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, untuk sebagian membingungkan, diakui bahwa asas Pilkada sama dengan asas pemilu, akan tetapi dinilai bukanlah Pemilu. MK menolak uji materi terhadap Pasal 1 ayat (21) yang pada Pokoknya mengatur tentang KPUD sebagai pelaksana pilkada, tetapi mengabulkan Pasal 57 ayat (1). Mahkamah Konstitusi tidak berusaha menyambungkan kembali hubungan hirarki antara KPU dan KPUD dibentuk dan disahkan oleh KPU sebagaimana diatur dalam UU 12/2003. Menariknya lagi pertimbangan MK mempersoalkan UU No.32/2004 tidak merujuk ke pasal 22E, namun menolak Permohonan Pasal 56 ayat (1). Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan Pilkada langsung yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 (UU Pemda) adalah sesuai dengan semangat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, namun terdapat kesalahan materi UU Pemda yang mengatur Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 119 UU Pemda. Kesalahan tersebut adalah pelaksanaan Pilkada langsung tidak menunjuk kepada Pasal 22E UUD 1945. UU Pemda dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan Pasal 22E UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, sehingga UU a quo telah melanggar UUD 1945 secara serius, seolah-olah pelaksanaan Pilkada langsung dapat menyimpangi asas pemilihan umum luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).”

Terlepas dari hal tersebut, dalam pertimbangan putusan MK menyarankan agar di masa mendatang, KPU ditetapkan sebagai penyelenggara pilkada langsung. Selengkapny Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Mahkamah berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat dan memang sebaiknya pada masa yang akan datang menetapkan KPU sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 sebagai penyelenggara pilkada langsung mengingat KPU, selain memang merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh UUD 1945 sebagai penyelenggara Pemilu, KPU juga telah membuktikan kemampuan dan independensinya dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2004, serta demi pertimbangan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan penciptaan sebuah kelembagaan dan kesisteman yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Untuk masa yang akan datang diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan mempunyai akuntabilitas untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang fungsi tersebut seharusnya diberikan kepada komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945 dengan segala perangkat kelembagaan dan pranatanya;”

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi akan tetapi terdapat tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissetting opinion*) dalam perkara tersebut, yaitu: Pertama, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, berpendapat sebagai berikut:

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung, menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung). Dari sudut pandang konstitusi, Pilkada langsung adalah Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945...”

Kedua, Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., berpendapat sebagai berikut :

“...Oleh karena itu, dalam menyikapi permohonan pengujian pasal-pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Pilkada langsung tersebut, seharusnya Mahkamah berdiri pada titik tolak yang jelas dan tidak mendua, yaitu bahwa “Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung), Pilkada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945”...”

Ketiga, Maruarar Siahaan, S.H, berpendapat sebagai berikut:

“...Permohonan Para Pemohon yang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”, seharusnya termasuk rezim pemilihan umum, sehingga seharusnya pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) merujuk pada Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dimana pemilihan umum untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, bebas dan mandiri...”

Ketiga hakim tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa pilkada memiliki unsur-unsur yang sama dengan pemilu sebagaimana dalam pasal 22E UUD NRI 1945.

Rekomendasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 072-073/PUU-II/2004, akhirnya didengar oleh Pemerintah dan DPR dalam pembentukan UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui undang-undang tersebut Pilkada dimasukkan kedalam rezim pemilihan umum, sehingga nomenklaturnya berubah menjadi pilukada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 berbunyi :

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan uraian diatas, Pemilihan Kepala Daerah dikategorikan Pemilahan Umum, maka penyelenggaraan diserahkan kepada KPU beserta jajarannya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang pola hubungannya bersifat hierarki. Sebagai konsekuensi dari dimasukkannya pilkada ke rezim pemilu, maka kewenangan penyelesaian hasil pemilihan Kepala Daerah beralih dari

Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C berbunyi :

“Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialih ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) sejak undang-undang ini diundangkan.”

Oleh Karena itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama menandatangani Berita Acara Kewenangan Mengadili. Berdasarkan Pasal 236C UU No.12/ 2008 Mahkamah Konstitusi mendapat Kewenangan Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pengamatan Peneliti, bahwa Pemilihan Kepala Daerah dimasukkan kedalam rezim pemilihan umum maka, dengan Sendirinya yang menjadi landasan Kewenangan Mengadili Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang 4 (empat) Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Perjalan Pilkada menjadi rezim pemilu terus mengalami pasang surut. Tujuh tahun setelah Pilkada akhirnya masuk ke dalam rezim pemilu kembali dipersoalkan. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Kedua Pasal tersebut pada pokoknya mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pilkada.

Dalam Putusan amar Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi mengabul Permohonan Para Pemohon dan menyatakan bahwa:

“...Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Salah satu alasan MK mengabulkan permohonan para pemohon adalah karena Pilkada dinilai tidak termasuk dalam rezim pemilu, sebab Pasal 22E UUD 1945 telah secara limitatif menentukan yang termasuk dalam pemilu itu hanya Pemilihan Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 97/PUU-XI/2013, menyatakan:

“...Menurut Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemilihan Umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Makna tersebut dipegang teguh dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUUXI/2013 tanggal 23 Januari 2014, antara lain, mempertimbangkan, ...Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR

RI yang mempersiapkan draf Perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika berbicara mengenai permasalahan ini telah dicapai kesepakatan bahwa...yang dimaksud Pemilu itu adalah Pemilu untuk DPR, Pemilu untuk DPD, Pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakan dalam satu rezim pemilu...”

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan:

“... yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan 5 kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan hasilnya, bukan saja tidak sesuai makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi juga tidak juga menjadikan pemilu tidak sajak setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda...”

Alasan lainnya Mahkamah menilai bahwa kewenangan lembaga negara yang secara limitatif telah ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah atau dikurangi baik oleh undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. MK juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadali perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.”

Dari urian diatas, peneliti melihat bahwa Pandang Mahkamah Konstitusi yang mengandalkan *original intent* sebagai metode penemuan makna hukum konstitusi sehingga, kewenangan lembaga negara tidak bisa ditambah atau dikurangi, ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menjadi Konstitusi (UUD 1945) sebagai sebuah Konstitusi yang hidup. Padahal Mahkamah mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (*the living constitution*) untuk mampu menjawab tantangan zaman.

Pandangan di atas sejalan dengan pandangan yang disampaikan dengan David A. Strauss dalam bukunya, *The Living Constitution*. Menurutnya, Sebuah Konstitusi dikatakan hidup jika bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Ia juga menolak pandangan *originalism* yang ingin selalu mengacu pada *original intent*.

Menariknya, berselang sekitar empat bulan pasca-MK mengeluarkan putusan tersebut, Presiden dan DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD. Undang-undang ini menimbulkan kontroversi yang sangat hebat dikalangan masyarakat, sebagian mendukung, namun yang resisten dan menolak pun tidak kalah banyaknya. Melihat dinamika yang sedemikian rupa, Presiden akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut perpu Pilkada) yang pada pokoknya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tidak lama setelah undang-undang tersebut disahkan, Presiden dan DPR kembali merevisi undang-undang tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahkan kembali mengalami Perubahan pada Tahun 2016 sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan dinamika perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pilkada tersebut, satu hal yang menarik untuk ditelisik adalah soal apakah peraturan perundang-undangan tersebut memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu atau tidak. Hal ini menjadi penting sebab sebelumnya telah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2003 yang menilai bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim pemilihan umum karena Pasal 22E UUD 1945 tidak mencantumkan Pilkada didalamnya. Secara *a contrario* dapat dipahami bahwa apabila pilkada masuk ke dalam rezim pemilihan umum, maka tidak sesuai dengan UUD 1945.

Jika merujuk kepada UU No.22/2014, maka Pilkada tentu tidak dikategorikan Pemilu karena Undang-Undang mengatur Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Akan tetapi, apabila melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka ada persoalan konstitusional disitu. Undang-undang memang di satu sisi tidak memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 1 lampiran undang-undang tersebut berbunyi, *“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”*

Akan tetapi, di sisi lain dalam Pasal 1 ayat 7 UU No.8/2015 berbunyi, *“Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”* Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 UU No. 8/2015 yang pada pokoknya KPUD Provinsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur, KPUD Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota, Badan Pengawas Pemilu sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pilkada serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai menangani pelanggaran kode etik.

Selain itu, dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 8/2015 berbunyi *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”* Jika mencermati uraian Pasal tersebut inkonstitusional dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 ponit kedua (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi sebelum ada undang-undang yang mengatur. Namun, kenyataan sudah ada undang-undang yang mengatur akan tetapi kewenangan itu ada di Mahkamah Konstitusi, meskipun hanya sementara. Apabila dicermati Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) sesungguhnya menimbulkan ketidakpastian sebab dari tahun 2015 Pilkada langsung belum ada peradilan khusus dibentuk.

Dari uraian diatas, peneliti melihat bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung sebagaimana diadopsi dalam UU No.32/2004, UU No.8/2015 yang sekarang menjadi UU No.6/2020, ada delapan (8) hal yang kemudian Pilkada masih tetap merupakan pemilu, antara lain: *Pertama*, asas penyelenggaraan Pemilihan Umum sama seperti Pemilihan Kepala Daerah berasaskan Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Kedua*, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sejak pilkada dilaksanakan secara langsung KPU sebagai Penyelenggara, BAWASLU sebagai Pengawas, dan DKPP sebagai Lembaga Kode etik.

Ketiga, Waktu dan Periode Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan Setiap lima tahun sekali dan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang pada Pokoknya “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*” Jika melihat Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2020, secara prinsip waktu dan periode pelaksanaan sama seperti Pemilihan Umum.

Keempat, Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Perorangan untuk memilih Anggota DPD. Peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah partai politik dan Perorangan. Peserta Pemilihan langsung adalah perorangan yang diusulkan oleh partai Politik, seperti halnya pula peserta perorangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik. Hanya saja, dalam pilkada langsung tidak hanya partai politik saja, tetapi calon perorangan atau calon independen pun diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam undang-undang pilkada. Dan masyarakat sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk memilih dengan syarat yang ditentukan undang-undang Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Kelima, tahapan dan persyaratan Pemilihan Umum sama dengan Pemilihan Kepala Daerah langsung. Tahapan Pemilihan Umum meliputi, Perencanaan program, anggaran, Daftar Pemilih, Pendaftaran, verifikasi, Penetapan peserta pemilu, kampanye, masa tenang, dan mekanisme pemilihan. Sedangkan Persyaratan Pemilihan Umum berkaitan dengan syarat Memilih dan syarat ikut peserta pemilihan Umum. Syarat memilih dalam pemilihan Umum, antara lain; Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun, tidak sakit jiwa/ingatan, tidak menjadi anggota TNI/Polri. Sementara, syarat menjadi peserta pemilihan umum bisa melalui partai politik yang memenuhi ketentuan ambang batas dan bisa melalui Perorangan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan. Jika dicermati urian diatas, tahapan dan Persyaratan sama dengan pemilihan Kepala Daerah.

Keenam, Jabatan yang diisi, dalam Pemilihan Umum, jabatan yang dipilih adalah anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Persama Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum dalam kaitannya dengan pengisian jabatan adalah sama-sama ditujukan untuk memilih pemimpin pemerintahan. Jika Pemilu salah satunya ditujukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemimpin Pemerintahan Pusat. Sementara, Pemilihan Kepala Daerah secara substansi ditujukan Pemimpin Pemerintahan dalam skala dan ruang lingkup wilayah tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi (*regional goverment*), daerah kabupaten atau kota (*local goverment*).

Ketujuh, badan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan

untuk menyelesaikan sengketa proses, sedangkan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Terakhir badan yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, yaitu KPU. Berdasarkan diuraikan di atas, bahwa tidak perbedaan yang signifikan antara pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah. Bahkan dikatakan bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pemilihan umum.

Pandangan di atas, sejalan dengan Pendapat Prof. Dr. Frans Limahelu, yang menyatakan:

“...Pemilu sudah tegas bahwa itu adalah langsung oleh rakyat. Dan ini sudah ditegaskan kembali tidak bisa dikatakan Pilkada bukan Pemilu, kalau Pilkada bukan Pemilu lalu berarti Pilkada harus dipilih oleh DPR.”

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya mengeluarkan Pemilihan Kepala Daerah dari rezim Pemilihan Umum. Salah satu alasannya karena pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali sebagaimana Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Sementara, jika pilkada dimasukkan kedalam rezim pemilu maka pemilu bukan lagi lima tahun sekali tetapi berkali-kali. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 201 ayat (8) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi, *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”* Maka seharusnya Pemilihan Kepala Daerah dimasukkan kedalam rezim pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Frasa kata *“dipilih secara demokratis”* pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan dipilih oleh anggota DPRD dan dapat pula diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerjemahkan Frasa kata *“dipilih secara demokratis”* diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dikategorikan sebagai rezim Pemilihan Umum sebagaimana dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, justru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengkategorikan sebagai rezim Pemilihan Umum sesuai rekomendasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004. Tahun 2014 Pemilihan Kepala Daerah kembali tidak dikategorikan sebagai rezim Pemilihan Umum sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, hanya dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Pemilihan Kepala Daerah dilaksana secara langsung merupakan Pemilihan Umum, dapat dilihat dari Asas Pemilihan Umum, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, waktu dan periode penyelenggaraan Pemilihan Umum, peserta Pemilihan Umum, tahapan dan persyaratan Pemilihan Umum sesuai Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jabatan yang diisi dalam

Pemilihan Umum dan badan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum, serta badan yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi Pemilihan Umum.

SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai langkah awal untuk merealisasikan Pemilihan Kepala Daerah dimasukkan kedalam rezim Pemilihan Umum adalah Pembuat undang-undang perlu kembali merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sehingga Undang-Undang Kepala Daerah digabung kedalam Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dilakukan Amendemen Ke-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pasal 18 ayat (4) dengan frasa kata “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*” menjadi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui Pemilihan Umum*” dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” menjadi “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Aminah, Siti. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. Cet. ke-8. 2014.
- Asmoro, Putera. *Hukum Tata Negara:Teori dan Peraktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalis Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. cet-4. 2017.
- Baidowi, Achmad. *Dibalik Penyusunan UU Pemilihan Umum Proses Negosiasi Dan Konfigurasi Antarfraksi*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2018.
- DwiSulisworo, dkk. *Demokrasi*. Jakarta: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. 2012.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2012.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pres. 2013.
- Harun, Refly. *Hukum Sengketa Pemilu:Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:Konstitusi Press. 2019.
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno. *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius. 2008.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet-11. 2016.
- Huda, Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia. 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Joeniarto. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. Cet-3. 1990.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. 2018.
- M Syamsudin dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Kencana. Cet. ke-1. 2018.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Gra findo Persada. Cet-3. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ni'matul Huda & Iman Nasep. *Penataan Demokrasi & Pemilihan Umum Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Saldi Isra & Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada. 2019.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku IV Kekuasaan Pemerintah Negara Jilid 2. Jakarta: Sekjen MK RI. Edisi Revisi. 2010.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku V Pemilihan Umum. Jakarta: Sekjen MK RI. Edisi Revisi. 2010.
- Siahan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet-2. 2012.
- Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Suswanto, Gunawan. *Pengawas Pemilihan Umum Partisipatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Cet-2. 2010.
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Perubahan ketiga atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
- Didik Sukriono. Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Jaelani. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, *Jurnal Inovasi*. Vol.8. 2015.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 97 /PUU-XI/ 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Muh. Sabaruddin Sinapoy & Safril Sofwan Sanib. *Pencabutan Dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Halu Oleo Law Review. Vol-3. No. 2, September 2019.
- Muhammad Afied Hambali. *Pemilihan Umumkada Pasca Reformasi Di Indonesia*. Jurnal: Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsa 1.
- Nopyandri. *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Uud 1945*. Jurnal konstitusi. Vol-2.
- Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Vol-II, No.1, Juni
- Sun Fatayati. *Relevansi Asas-Asas Pemilihan Umum Sebagai Upaya Menciptakan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berintegritas*. Jurnal Vol-28 No.1 Januari-Juni 2017.
- Akbar Nugroho Gumay/Antara, artikel, *KPU: Hasil Pilpres 2019 dengan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang 55,50%, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,50% suara*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48329211>.
- Fitria Chusna Farisa , Artikel, di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini_hasil-lengkap-Pemilihan_Umum-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu), *Ini Hasil Lengkap Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU*, https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini_hasil-lengkap-Pemilihan_Umum-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu.
- Ghina Sabrina, *Rangkuman Artikel Pemilihan Umum 2019, Rangkuman artikel terkait salah satu momen menentukan untuk masyarakat Indonesia*, https://www.whiteboardjournal.com/ideas/human-interest/rangkuman-artikel-Pemilihan_Umum-2019/.
- Iswara N Raditya-22 April 2019, artikel, *Pilpres 2019 & Sejarah Pemilihan Umum Serentak Pertama di Indonesia*, https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-Pemilihan_Umum-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm.
- Nita Hidayati, *Sejarah Singkat Perjalanan Pemilihan Umum di Indonesia*, https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=15540149105_45_-sejarah-singkat-perjalanan-pemilihan-umum-di-indonesia.
- Website, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10468/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
- Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pemilih_di_Indonesia.